

**EFEKTIVITAS UPAYA MEDIASI TERHADAP
PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

Gesma Astreani

502018218

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS UPAYA MEDIASI TERHADAP
PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG**

NAMA : Gesma Astreani
NIM : 502018218
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata



as Pembimbing,

1. Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., M.H

WAI.
(Lilies Anisah)

2. Hj. Yonani Hasyim, SH., M.H

(Yonani)

Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Hendri S, SH., M.Hum

(Hendri S)


Anggota : 1. Rosmawati, SH., MH

(Rosmawati)

2. Heni Marlina, SH., MH

(Heni Marlina)

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN: 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gesma Astreani
Tempat/Tanggal Lahir : Prambatan (Pali)/ 21 Oktober 2000
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim : 502018218
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

EFEKTIVITAS UPAYA MEDIASI TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Februari 2022

Yang Menyatakan,


Gesma Astreani

MOTTO :

“Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu Bersama kita”

-QS. At Taubah Ayat 40

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

- ❖ **Kedua Orangtuaku Tercinta**
- ❖ **Kakakku Tercinta**
- ❖ **Seluruh Keluarga Besarku**
- ❖ **Sahabat dan Teman Seperjuangan**
- ❖ **Para Pengajarku**
- ❖ **Almamaterku**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS UPAYA MEDIASI TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Gesma Astreani

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara suami isteri, yang dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan dalam perceraian harus ada cukup alasan yang menyebabkan suami isteri tidak akan hidup rukun lagi. Dalam salah satu proses perceraian terhadap penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan menggunakan metode dan tehnik lapangan. Peneliti harus melakukan kunjungan dan wawancara ke Pengadilan Agama Palembang.

Hasil dari penelitian ini adalah tingkat keberhasilan mediasi Di Pengadilan Agama masih kurang efektif. Ada juga faktor pendukung dan keberhasilan mediasi yaitu : kemampuan penghambat mediator, faktor sosiologis dan psikologis, moral, dan itikad baik. Sedangkan faktor penghambatnya ialah keinginan yang kuat untuk berpisah dari suami dan isteri.

Kata kunci : Efektivitas, Mediasi dan Perceraian.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.wb

Alhamdulillah segala puji syukur senantiasa dipanjatkan Allah Swt, dialah zat yang maha sempurna yang hanya pada-Nyalah kita meminta pertolongan. Shalawat serta Salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita baginda Rasullullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul:

“EFEKTIVITAS UPAYA MEDIASI TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. *Allah SWT*, berkat rahmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat terselesaikan
2. *Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.*, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. *Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp. N., M.H.*, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. *Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S.*, selaku Wakil Dekan I, *ibu Mona Wulandari, S.H., M.H.*, selaku Wakil Dekan II, *Dr. Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.*, selaku Wakil Dekan III, *Bapak Rijalush Sholihin, S.E., I., M.H., I.*, selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. *Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum.*, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

6. ***Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H.*** selaku Pembimbing Akademik penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. ***Ibu Dra. Hj. Lilies Anisah, S.H., M.H.***, selaku Pembimbing I Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya membimbing dengan sabar, memberikan arahan-arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. ***Ibu Yonani Hasyim, S.H., M.H.***, selaku Pembimbing II Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
9. ***Bapak dan ibu Dosen*** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik kami dengan penuh kesabaran.
10. ***Segenap karyawan*** bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. ***Kedua Orangtuaku***, Papa M. Yusledi dan almh. Mama Etti Yarni tercinta terimakasih tak terhingga atas seluruh do'a, dukungan, semangat, kasih sayang, dan seluruh pengorbanan selama ini.
12. ***Kepada kedua kakakku***, Gusti Randa dan Gari Ramadhani terimakasih atas dukungan, semangat dalam membantu mengerjakan skripsi dan selalu ada dalam keadaan apapun.
13. ***Sahabat seperjuanganku***, Dian Kurnia Anggraini dan Hairunnisa Maharani terimakasih selalu menemani, memberi, serta berbagi masukan, semangat dan dukungan. Serta selalu membantu selama perkuliahan ini. Semoga kita bisa sukses bareng.
14. ***Keluargaku di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat FH UMP***, tempat penulis berjuang dari awal belajar organisasi Ekstra Kampus, serta terima kasih atas wawasan, pengalaman yang telah diberikan dan suka duka yang telah diciptakan.
15. ***Seluruh teman seangkatan 2018***, yang sama-sama menimba ilmu Di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

16. *Teruntuk penulis, terimakasih sudah bersabar dan bertahan serta berjuang melawan ego pemalasmu, untuk melewati semuanya. Percayalah semua yang dilakukan tidak sia-sia.*
17. *Serta para pihak,* yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pihak lain serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Khususnya dalam bidang Ilmu Hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Palembang, 09 Maret 2022



Gesma Astreani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATAPENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Tujuan Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	12
B. Tinjauan Hukum Tentang Mediasi	18
C. Peran dan Fungsi Mediator	23
D. Tahap-tahap Proses Mediasi	31

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palembang 35
- B. Faktor-faktor Yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Palembang 38

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan 43
- B. Saran 45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yang berarti tidak dapat hidup tanpa manusia lainnya. Setiap makhluk hidup berusaha untuk tetap hidup dan menginginkan terjadinya regenerasi. Maka dari itu terjadilah yang disebut perkawinan. Perkawinan dalam syariat Islam adalah suatu yang sangat sakral dan suci. Islam membolehkan hubungan antara dua insan yang berlainan jenis melalui proses akad nikah yang disebut dengan ijab kabul.

Bukan hanya sebagai ikatan antara individu satu dengan individu lainnya saja, akan tetapi tujuan pernikahan itu agar terbentuknya keluarga kecil yang nyaman, tentram, penuh kasih sayang dan kekal abadi. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa :

“Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Realita yang terjadi dimasyarakat pada saat ini, angka perceraian semakin tinggi. Oleh karena itu Undang-undang Perkawinan Nasional

¹Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, <https://disdukcapil.kutaibaratkab.go.id/perkawinan>

menganut asas perceraian dipersulit. Untuk menerapkan prinsip mempersulit perceraian, di atur juga dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 1 dan 2 :

Ayat 1 : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ayat 2 : untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, seluruh warga negara, termasuk warga negara yang beragama Islam, wajib mengikuti ketentuan ini.²

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai thalak, dan perceraian atas kehendak istri disebut dengan cerai gugat. Banyaknya kasus gugatan cerai yang dipersidangkan Pengadilan itu dasar terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan, apalagi pada masa covid-19 sekarang faktor ekonomi adalah salah satu penyebabnya.

Landasan hukum pengadilan agama adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

²Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hal. 6

Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pada pasal 49 disebutkan : Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Bila gugatan cerai telah didaftarkan ke pengadilan, maka pengadilan akan memeriksa berkas tersebut, apakah alasan-alasanyang dijadikan untuk mengajukan gugatan tersebut bisa diterima apa tidak. Pada hari sidang pertama bila kedua belah pihak telah hadir di persidangan, maka hakim terlebih dahulu mengadakan anjuran damai. Dalam sengketa perceraian, anjuran damai menjadisatu asas hukum acara peradilan agama yang menjadi kewajiban hakim untuk mengupayakannya dalam setiap kesempatan pemeriksaan.³

“Dalam hal ini upaya Hakim lah mendamaikan pada saat sidang pertama jika memang tidak berhasil pada sidang pertama maka kedua belah pihak harus melalui proses mediasi dengan bantuan mediator sebagai juru damai, seperti yang telah termuka dalam pasal 1851 KUH Perdata tentang perdamaian.”⁴

Upaya mendamaikan pihak berpekar dalam peradilan disebut dengan istilah mediasi. Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa latin “mediare” yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa di antara pihak-pihak yang bersengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang

³Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta:Raja Grafindo 1994), Cet. 3, hlm 99

⁴Soedaryo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014) hlm 457

bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan pihak yang bersengketa.⁵

Proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang sama dengan proses musyawarah. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak suatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatu harus memperoleh persetujuan para pihak.

Mendamaikan para pihak yang sedang berpekar di pengadilan bukan lah pekerjaan yang mudah. Banyak faktor yang bisa menghambat keberhasilan dalam menuju perdamaian, diantara banyak faktor tersebut, salah satunya kurang tersedianya aturan hukum yang dapat membantu para pihak dalam memilih metode yang tepat bagi penyelesaian sengketa.

Pasal 130 HIR/154 Rbg sebagai konsep dasar lembaga damai di pengadilan bagi perkara-perkara perdata pada kenyataannya tidak mampu menjadi pendorong bagi penyelesaian sengketa secara damai. Rendahnya tingkat keberhasilan lembaga damai di pengadilan banyak diakibatkannya juga oleh lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Selain itu ketidakterediaan prosedur yang memadai bagi proses perdamaian berdampak pada rendahnya keberhasilan Hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berpekar.⁶

Peradilan Agama Palembang adalah salah satu Pengadilan tingkat pertama di Indonesia sekaligus sebagai salah satu pelaksana kekuasaan

⁵Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta :Kencana, 2011), hal. 2

⁶ Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, (jakarta timur: Sinar Grafika, 2018) hlm 159-160

kehakiman yang menerapkan Mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian. Bisa dilihat berdasarkan data pada periode bulan Januari 2020 sampai November 2021 dibawah ini :

No	Tahun	Mediasi yang berhasil	Mediasi yang tidak berhasil	Masih dalam proses Mediasi	Total Perkara yang di Mediasi	Total Perkara Yang belum Dimediasi
1	Januari – Desember 2020	1 Perkara	15 Perkara	-	483 Perkara	467 Perkara
2	Januari – Desember 2021	2Perkara	7 Perkara	21 Perkara	476 Perkara	446 Perkara
Jumlah					959	

Sumber data : Bagian Panitera Muda Pengadilan Agama Kota

Palembang

Berdasarkan tabel di atas dapat dicermati bahwa adanya kenaikan keberhasilan dalam keberhasilan mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Palembang.

Menyelesaikan perkara secara mediasi itu dapat menghindari bahkan mengurangi penumpukan perkara, maka dari itu penulis beranggapan perlu untuk dijadikan kajian obyek penelitian dalam sebuah skripsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Efektivitas mediasi di pengadilan agama dalam sebuah skripsi berjudul: ***“Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap penyelesaian Perkara perceraian Di pengadilan Agama Kota Palembang”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas upaya mediasi penyelesaian perkara perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama Palembang ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Palembang ?

C. Ruang Lingkup Tujuan Penelitian

Ruang lingkup peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2016⁷ tentang prosedur mediasi yang kami jadikan sebagai bahan penelitian ini tidak hanya berlaku di lingkup Pengadilan Agama saja, akan tetapi juga berlaku di Pengadilan Negeri, agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu melebar, maka penulisan penelitian ini dibatasi pada pembahasan Efektivitas mediasi dengan permasalahan perceraian sebagai objek, dalam ruang lingkup Pengadilan Agama saja, tepatnya di Pengadilan Agama Kota Palembang.

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penulisan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui efektivitas mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan dalam mediasi penyelesaian perkara perceraian oleh Pengadilan Agama Kota Palembang.

⁷<https://mahkamahagung.go.idPdf>

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut maka batasan pengertian dari istilah tersebut yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas: berasal dari kata “efektif” dalam bahasa inggris “*effective*” yang dalam kamus artinya adalah berhasil dan ditaati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif artinya “dapat membawa hasil, berhasil guna” tentang usaha tindakan
2. Mediasi: Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin, “*mediare*” yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai tugasnya yaitu menengahi dan menyelesaikan sengketa antar pihak. “Berada ditengah” juga berarti mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan dan menengahi perkara. Ia harus mampu menjaga kepentingan pihak bersengketa secara adil, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.
3. Perceraian : merupakan salah satu sebab bubarnya suatu perkawinan.⁸

⁸Soedharyo soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika,2004) hlm 63

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan suatu metode yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji atau diteliti sehingga metode merupakan faktor yang sangat penting sebagai proses penyelesaian suatu permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktek,⁴ dengan menggunakan data primer mengenai penyelesaian perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Agama Kota Palembang. Sehingga bisa diketahui efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Palembang.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yakni data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian melalui wawancara terhadap mediator yang pernah menangani Mediasi pada Pengadilan Agama Kota Palembang.
- b. Data sekunder, merupakan data pendukung dari data primer dan sebagai yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

primer.⁹ Yang berkaitan dengan penelitian yang terdiri dari literatur/buku, jurnal, artikel, putusan mediasi makalah dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini data yang diambil adalah masalah mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kota Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan :

a) Wawancara Interview

Wawancara atau interview merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau interview sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi (*Interviewer*) sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (*responden*).

b) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan berupa peraturan-peraturan, karya ilmiah para sarjana, laporan lembaga, dan lain-lain sumber.

⁹Soekanto, soerjono dan mamudji, sri, *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat* (Jakarta: CV Rajawali 2017) hlm 15.

4. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Metode Yuridis Kualitatif, yaitu penelitian yang obyeknya bukan berupa angka, selain itu juga memakai metode berpikir induktif dengan menganalisa data dari fakta atau keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan dalam hal ini di Pengadilan Agama Kota Palembang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan pembahasan dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran yang terdiri dari 4 (empat) Bab, yaitu :

BAB I :Pendahuluan, menjelaskan secara umum tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual,metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II :Tinjauan pustaka membahas tentang tinjauan umum perceraian, mediasi, peran dan fungsi mediator, dan tahapan-tahapan mediasi.

BAB III : Pembahasan, pada bab ini akan menguraikan dan menjelaskan tentang paparan hasil penelitian di lapangan. Dimulai dari penjelasan efektivitas dan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian perkara perceraian dengan mediasi.

BAB IV : Kesimpulan, sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan dan juga saran-saran yang berhubungan dengan topik

pembahasan dalam penelitian ini secara menyeluruh dan yang terakhir ditutup dengan kata penutup.

Daftar Pustaka

A. Buku

Abdul Rahman Ghazali, 2018, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana), Hlm 191-192.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

M. Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, 2020, *Hukum perkawinan Indonesia dalam perspektif hukum perdata, hukum islam, dan hukum administrasi* (Jakarta: Kencana), Hlm 219

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7*, (Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press), hlm. 233

Mardani, 2017, *Hukum keluarga islam Di Indonesi*, (Jakarta: Kencana), Hlm 148

Mariana sutadi, *pendayagunaan perdamaian menurut Pasal 130 HIR/154 R Bg dan potensinya dalam mewujudkan keadilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan*, pusat pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005, Hlm. 30

Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum perkawinan Indonesia*, (Surabaya : PT. Revka Petra Media), Hlm.205

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan.2014.*Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika), hal. 6

Muhammad Syaifuddin, sri turatmiyah, Annalisa Yahanna, 2014, *Hukum perceraian*,(Jakarta selatan, sinar grafika), Hlm. 7.

Roihan A. Rasyid.1994.*Hukum Acara Peradilan Agama*,(Jakarta:Raja Grafindo), Cet. 3, hlm 99

Sarwono.2018.*Hukum Acara Perdata*, (jakarta timur: Sinar Grafika) hlm 159-160

Soedaryo Soimin.2014.*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika) hlm 457

Soedharyo soimin.2004.*Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika) hlm 63

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2017. *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat* (Jakarta: CV Rajawali) hlm 15.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm.81-83.

Syahrizal Abbas, *Mediasi: dalam perspektif Hukum syariat, Hukum adat dan Hukum nasional*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 2

Syahrizal Abbas. 2011. *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta :Kencana), hal. 2

B. Peraturan Perundang-Undangan

Departemen Agama RI, *Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam*, Bab XVI. Pasal 114. h. 56

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1975

C. Jurnal

Dian Mustika, "*efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama jambi*", Jurnal Al-Risalah Forum sosial dan kenegaraan, Vol. 15 No 2, Desember 2015.

D. Sumber lainnya

<https://mahkamahagung.go.idPdf>

Narasumber :

Wawancara dengan Bapak Lekat, Hakim di Pengadilan Agama Palembang, Tanggal 25 Januari 2022, Pukul 13.40 WIB

Wawancara dengan Bapak Lekat, Hakim di Pengadilan Agama Palembang, Tanggal 25 Januari 2022, Pukul 13. 47 WIB

Wawancara dengan Bapak Lekat, Hakim di Pengadilan Agama Palembang, Tanggal 25 Januari 2022, Pukul 13. 56 WIB

Wawancara dengan Bapak Lekat, Hakim di Pengadilan Agama Palembang, Tanggal 25 Januari 2022, Pukul 14. 20 WIB

Wawancara dengan Bapak Lekat, Hakim di Pengadilan Agama Palembang, Tanggal 25 Januari 2022, Pukul 14. 43 WIB